



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneis Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 28);
18. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban, terdiri dari Irban 1, II, III, IV dan Irban Khusus adalah Inspektur Pembantu yang dapat menerima pendelegasian Inspektur.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
12. Pejabat Fungsional Auditor yang selanjutnya disebut Auditor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.

13. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
14. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
15. Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP) adalah Kerangka Kerja yang bersifat konseptual dalam rangka mengorganisasikan acuan kerja pengawasan intern yang diterbitkan oleh AAPI.
16. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
17. Auditan adalah orang/perangkat daerah termasuk kecamatan, desa, dan BUMD yang diawasi oleh inspektorat.
18. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.
22. Program Kerja Pengawasan berbasis Risiko yang disingkat PKPT Berbasis Risiko merupakan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada risiko auditan.
23. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
25. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
26. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bagian kedua
Tujuan dan Prinsip

Pasal 2
Tujuan

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta agar dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Prinsip

Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. profesional;
- b. independen;
- c. objektif;
- d. tidak tumpang tindih antar APIP;
- e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

BAB II

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Inspektorat Daerah menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perencanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko yang disingkat PKPT berbasis risiko.
- (3) PKPT berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) PKPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun berdasarkan kebijakan pengawasan Tahunan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan mempertimbangkan prioritas dan risiko.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT berbasis risiko yang telah ditetapkan Bupati.
- (4) Inspektur bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- c. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

- (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan;
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (5) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- audit
 - reviu
 - evaluasi
 - pemantauan
- (3) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Pasal 9

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
- audit kinerja; dan
 - audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Irban I, Auditor dan P2UPD sesuai dengan PKPT berbasis risiko dan surat tugas yang ditanda tangani oleh Inspektur.
- (2) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai kendali mutu dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

- (3) Kegiatan pengawasan lainnya dilaksanakan oleh Irban, Auditor dan Tim P2UPD sesuai dengan PKPT berbasis risiko dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur.

BAB IV PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) terdiri dari laporan bentuk Surat dan laporan bentuk Bab.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kendali Mutu dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Laporan Hasil Kegiatan pengawasan lainnya terdiri dari Laporan bentuk Surat.
- (4) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan (3), disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dan/atau auditan, disertai tembusan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB V TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Auditan wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (4) Apabila Auditan tidak melaksanakan sebagaimana ayat (3), maka Inspektorat dapat berkoordinasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 13

- (1) Inspektorat wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Propinsi/ Kementrian/ BPKP dan BPK.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB VI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat setelah terpenuhi semua unsur laporan dengan pemberitahuan kepada Bupati.
- (2) Inspektorat menerima laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan;
 - d. peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VII STANDAR AUDIT

Pasal 15

- (1) APIP dalam meaksanakan pengawasan wajib mematuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
- (2) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, yang selanjutnya disebut Standar, adalah Standar sebagaimana dimaksud dalam Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP).

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa dibebankan pada APBD Kabupaten Purwakarta.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Di undangkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 82